



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, dibutuhkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

3. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
4. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian keterampilan tertentu.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
13. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan, serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen ASN;
 - c. penetapan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas, serta jabatan fungsional.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;

- c. unit organisasi;
 - e. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - f. ikhtisar jabatan;
 - g. uraian tugas;
 - h. bahan kerja;
 - i. perangkat/alat kerja;
 - j. hasil kerja;
 - k. tanggung jawab;
 - l. wewenang;
 - m. korelasi jabatan;
 - n. kondisi lingkungan kerja;
 - o. resiko bahaya
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis beban kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6**

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta evaluasi dan pengendalian.
- (2) Evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA

REKAPITULASI HASIL ANALISIS JABATAN

1. SEKERTARIAT DAERAH
2. SEKERTARIAT DPRD
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINAS PENDIDIKAN
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9. DINAS SOSIAL
10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16. DINAS PERHUBUNGAN
17. DINAS INFORMASI DAN INFORMATIKA
18. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22. DINAS PERIKANAN
23. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. BADAN KEUANGAN DAERAH
28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29. KECAMATAN TLANAKAN
30. KECAMATAN PADEMAWU
31. KECAMATAN GALIS
32. KECAMATAN PAMEKASAN
33. KECAMATAN PROPO
34. KECAMATAN PALENGAAN
35. KECAMATAN PEGANTENAN
36. KECAMATAN LARANGAN
37. KECAMATAN PAKONG
38. KECAMATAN WARU
39. KECAMATAN BATUMARMAR
40. KECAMATAN KADUR
41. KECAMATAN PASEAN

42. RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
43. RSUD WARU
44. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA (BEZETTING)	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	USULAN PENGADAAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	133	350	217
2.	SEKRETARIAT DPRD	32	95	63
3.	INSPEKTORAT DAERAH	25	69	44
4.	DINAS PENDIDIKAN	965	3578	2613
5.	DINAS KESEHATAN	225	477	252
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63	134	71
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31	246	215
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50	135	85
9.	DINAS SOSIAL	34	85	51
10.	DINAS TENAGA KERA DAN TRANSMIGRASI	135	168	33
11.	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	30	213	183
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	145	315	170
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	145	370	225
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25	60	35
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	48	25
16.	DINAS PERHUBUNGAN	43	85	42
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	80	56
18.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	28	68	40
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	63	40
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	18	53	35
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30	52	22
22.	DINAS PERIKANAN	34	63	29
23.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	19	45	26
24.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	134	341	207
25.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	61	158	97
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26	85	59
27.	BADAN KEUANGAN DAERAH	54	115	61
28.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38	75	37

29.	KECAMATAN TLANAKAN	17	35	18
30.	KECAMATAN PADEMAWU	34	40	6
31.	KECAMATAN GALIS	17	34	17
32.	KECAMATAN PAMEKASAN	84	95	11
33.	KECAMATAN PROPO	25	43	18
34.	KECAMATAN PALENGAAN	12	33	21
35.	KECAMATAN PEGANTENAN	18	33	15
36.	KECAMATAN LARANGAN	28	30	2
37.	KECAMATAN PAKONG	13	30	17
38.	KECAMATAN WARU	14	30	16
39.	KECAMATAN BATUMARMAR	16	30	14
40.	KECAMATAN KADUR	24	33	9
41.	KECAMATAN PASEAN	14	30	16
42.	RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO	570	670	100
43.	RSUD WARU	124	468	344
44.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27	45	18
45.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23	40	17
JUMLAH		3653	9345	5692

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM